## **BAB V**

## **KESIMPULAN**

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan Peraturan Direksi No.088-Z. P2TL tahun 2016, Prosedur Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) memiliki 3 tahap yaitu tahap pra pemeriksaaan, pemerikasan dan pasca pemeriksaaan dengan ditemukannya pelanggaran sebanyak 68 pelanggaran dengan jenis pelanggaran P2, P3 dan P4 pada periode Februari-April.
- 2. Berdasarkan pelanggaran yang ditemukan pada bulan Februari-April didapatkan perolehan Tagihan Susulan berturut-turut sebesar Rp.129.304.979,84, Rp 223.078.061, Rp 62.230.160,4.
- 3. Berdasarkan perhitungan saving kWh dan sust non teknis pada bulan Februari-April didapatkan perolehan saving kWh berturut-turut sebesar 118.972 kWh, 209.858 kWh, 56.183 kWh dan perolehan selisih susut non teknis berturut-turut sebesar 0.2%, 0.27%, dan 0.1%

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, untuk lebih meningkatkan kesadaran pelanggan yang melakukan pelanggaran maka sebaiknya :

- 1. Kinerja dari P2TL harus lebih ditingkatkan lagi, sehingga pelanggan yang melakukan pelanggaran akan berkurang
- 2. Mempertajam Target Operasi agar tepat sasaran dalam menindaklanjuti pelanggan yang melakukan pelanggaran
- 3. Meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap tertib penggunaan listrik yang baik